



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM
2. Tempat lahir : Bolo - Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bolo RT017 RW005 Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Ilham ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/02/II/2021/Sek.Dompu tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa Ilham ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Suharto Baco, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sonokeling II No 10. Dusun O'o Barat Desa O'o Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 17 Mei 2021 dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ke -3,4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa Nomor Polisi, No. Mesin 50C-764556 dan No. Rangka MH350C006EK764514;
- 1 (satu) unit BPKB sepeda moyot merek Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor BPKB K-06796896 atas nama pemilik M. Yahyan;
- 1 (satu) unti STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor STNK 003615 Nomor Polisi EA 5247 PA No. Mesin 50C-764556 dan No. Rangka MH 350 C006EK764514 atas nama pemilik M. Yahyan

**Bahwa barang bukti diatas telah dikembalikan kepada Saksi Abd. Latif berdasarkan putusan PN Dompur Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Dpu tanggal 21 Mei 2021**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua puluh lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Serelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILHAM yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, bersama Anak MR (Splitzing) dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar (Splitzing) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam ruang tamu rumah milik Saksi Abd.Latif yang beralamat di Dusun O'O Timur Desa O'O Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bersama dengan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak MR duduk dipinggir jalan di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dimana pada saat itu terdakwa bersama Anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak MR sedang merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama Anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak MR bergegas menuju Dompu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan berbonceng 3 (tiga) menuju ke Dompu, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa bersama Anak Virdan Muhammad AL-Azhar dan Anak MR sempat berhenti sejenak untuk makan jagung ditempat pedagang jagung kemudian sekitar pukul 17.00 wita mereka melanjutkan perjalanan menuju Dompu, sesampainya mereka di Dompu mereka berhenti di Taman Kota Dompu untuk mengobrol dan sembari minum kopi yang mana hal itu dilakukan sembari menunggu terdakwa memberikan arahan kepada Anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak Muhammad Rizki;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama Anak Virdan Muhammad AL-Azhar dan Anak MR menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju ke Desa O'O Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu kemudian



sesampainya mereka di ujung perkampungan Desa O'o tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke arah tempat penjemuran padi dan menuju kerumah tujuan pencurian dan sesampainya di gang depan rumah milik Saksi Abd. Latif dimana rumah milik saksi Abd. Latif tersebut telah menjadi target oleh terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari motor menuju ke belakang rumah milik Saksi Abd. Latif sementara Anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak MR menjaga di gang depan rumah milik Saksi Abd. Latif sembari duduk di atas sepeda motor yang mereka gunakan saat itu dengan melihat-lihat dan mengontrol jika sewaktu waktu ada orang yang datang;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Abd. Latif melalui jendela dapur dengan cara memanjat dan kemudian terdakwa mengambil kunci kontak yang digantung di kusen rumah milik Saksi Abd. Latif lalu terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan mendorong sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor Polisi EA 5247 PA ke arah pintu rumah milik Saksi Abd. Latif yang dalam keadaan terkunci dan kunci pintu rumah tersebut masih menancap pada pintu kemudian terdakwa keluar melalui pintu rumah tersebut dan mendorong keluar sepeda motor milik Saksi Abd. Latif tersebut keluar dan sepeda motor milik Saksi Abd. Latif tersebut dikendarai oleh terdakwa sementara Anak Virdan dan Anak MR pergi menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya menuju ke arah Bima, selanjutnya sesampainya di cabang Bolo berhenti dan istirahat di sebuah baruga kemudian pada pagi harinya sepeda motor milik Saksi Abd. Latif tersebut dibawa oleh terdakwa untuk diamankan sementara anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak MR pulang menuju kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama dengan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar dan Anak MR kembali berencana menuju ke Dompu lagi untuk melihat-lihat keadaan di Dompu dimana Anak MR mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX warna putih milik Saksi Abd. Latif sementara terdakwa bersama dengan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar berboncengan dengan sepeda motor lainnya kemudian sesampainya di Dompu mereka hanya berkeliling di kota Dompu dan sekitar pukul 01.00 wita mereka pulang kembali ke arah Bima kemudian diperjalanan terdakwa menyuruh Anak MR untuk mendahului sementara terdakwa dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar mengikuti dari belakang dan Ketika diperjalanan banyak sepeda motor yang



mengikuti mereka selanjutnya Anak MR berhenti di Pos palang pengawasan Kabupaten Dompu dan terdakwa bersama Anak Virdan Muhammad AL-Azhar terus melaju menuju kearah Bima dan mereka menunggu kedatangan Anak MR namun tidak kunjung muncul selanjutnya terdakwa dan Anak Virzan Muhammad Al-Azhar pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar pergi menuju ke Dompu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion dan setelah memasuki Desa O'O mereka hendak mengisi BBM (Bensin) sepeda motor yang mereka kendarai dan pada saat antri untuk isi BBM (Bensin) datang orang mendekati mereka yang mana orang tersebut adalah Anggota Kepolisian dan kemudian memasukan terdakwa dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar kedalam sebuah mobil dan didalam mobil tersebut sudah ada Anak MR yang pada malam dini hari sebelumnya telah tertangkap kemudian mereka dibawa ke kantor Polisi Polsek Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak MR (Splitzing) dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar (Splitzing) tersebut, Saksi Abd. Latif mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih yang diparkir di ruang tamu rumah Saksi di Dusun O'o Timur, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 01.00 WITA pada hari yang sama, sepeda motor tersebut yang diparkir di ruang tamu;
  - Bahwa istri Saksi masih bangun hingga sekitar pukul 02.00 WITA bersama anak Saksi yang paling kecil dan sepeda motor tersebut masih ada;



- Bahwa posisi kunci motor saat itu tergantung di kusen pintu kamar depan dekat ruang tamu dan tidak di kunci setir;
  - Bahwa malam sebelum kejadian rumah dan jendela semua dalam keadaan terkunci, serta kunci pintu ruang tamu saat itu tertancap pada pintunya;
  - Bahwa ventilasi rumah Saksi terbuka dan ukurannya cukup besar sehingga orang dapat masuk melalui ventilasi tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA sebelum matahari terbit, saat shalat subuh, anak-anak Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor sudah dicuri, dan Saksi melihat memang sepeda motor tersebut tidak ada;
  - Bahwa saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun para Saksi Anak untuk menggunakan atau mengambil sepeda motor Saksi;
  - Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan 3 (tiga) hari setelah kejadian;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari M. Yahyan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Anak **VMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat itu Saksi anak, Saksi Anak MR dan Terdakwa sedang di Desa Bolo, Kecamatan Bima dan telah merencanakan untuk melakukan pencurian;
  - Bahwa kemudaian Saksi anak, Saksi Anak MR dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pergi menuju Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega yang dikendarai Saksi Ilham;
  - Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega adalah milik teman yang dipinjam;
  - Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA hari minggu tanggal 14 Februari 2021 Saksi anak, Saksi anak MR dan Terdakwa telah mengintai rumah korban;
  - Bahwa kemudian Saksi Anak dengan Saksi Anak MR duduk diatas motor menunggu dan berjaga-jaga di gang depan rumah korban, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;



- Bahwa kemudian Terdakwa Ilham keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa sepeda motor merek Yamaha jupiter MX warna putih;
  - Bahwa kemudian Saksi anak dan Saksi anak MR meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor yang tadi dikendarai dan Terdakwa menggunakan sepeda motor curian;
  - Bahwa kemudian kembali kerumah masing-masing sepeda motor dibawa oleh Terdakwa kerumahnya;
  - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Saksi anak dan Saksi anak MR bersama Terdakwa berencana untuk pergi ke dompu, Saksi Anak MR yang mengendarai motor curian, kemudian berputar-putar kota dompu dan kembali pulang balik ke Bima;
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi anak MR untuk berkendara lebuah dahulu, kemudian Saksi anak melihat Saksi MR dikejar banyak orang;
  - Bahwa kemudian Saksi anak dan Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian saat akan mengisi BBM;
  - Bahwa motor tersebut belum sempat dijual;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang mengambil motor bukan Terdakwa tetapi orang lain; Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Anak **MR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat itu Saksi anak, Saksi anak VMA dan Terdakwa sedang di Desa Bolo, Kecamatan Bima dan telah merencanakan untuk melakukan pencurian;
  - Bahwa kemudian Saksi anak, Saksi anak VMA dan Terdakwa berbonceng 3 (tiga) pergi menuju Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega yang dikendarai Saksi Ilham;
  - Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega adalah milik teman yang dipinjam;
  - Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA hari minggu tanggal 14 Februari 2021 Saksi anak, Saksi Anak VMA dan Terdakwa telah mengintai rumah korban;
  - Bahwa kemudian Saksi Anak dengan Saksi Anak VMA menunggu dan berjaga-jaga di gang depan rumah korban, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ilham keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa sepeda motor merek Yamaha jupiter MX warna putih;
  - Bahwa kemudian Saksi anak, Saksi VMA dan Terdakwa membawa kabur motor tersebut;
  - Bahwa Saksi anak sempat menggunakan sepeda motor tersebut dan dikejar oleh orang tetapi berhasil lolos;
  - Bahwa kemudian Saksi anak ditangkap dan diamankan pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 05.00 saat selesai sholat subuh dan dibawa ke Polsek Dompus;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang mengambil motor bukan Terdakwa tetapi orang lain; Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Saksi **MOH. SULATN JULAINSYAH alias SULTAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10. WITA saat saksi sedang duduk bersama dengan Wawan (anak dari saksi Abd Latif) dan teman-temannya, Wawan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA saat Saksi sedang duduk bermain game didepan SDN 26 Dompus, Saksi mendengar dan tanda suara sepeda motor milik korban tersebut melintas didepan Saksi, dan Saat Saksi melihat ternyata benar sepeda motor milik korban;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor tersebut namun Saksi tidak menemukannya. Kemudian Saksi berinisiatif mendatangi kediaman anggota Kepolisian Erwin dan menceritakan hal tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Erwin menuju kelurahan Bali untuk melakukan pencarian kemudian menuju Desa Mangge Nae, saat itu Saksi dan erwin berpapasan dengan pengendara sepeda motor tersebut kemudian dilakukan pengejaran, kemudian pengendara sepeda motor tersebut menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kebun jagung milik warga;
  - Bahwa pada pukul 09.00 WITA saksi mendengar kabar bahwa yang menderai sepeda motor milik korban telah diamankan dikantor Polsek Dompus, orang tersebut bernama Rizki;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Anak Muhammad Rizki, hanya pernah bertemu saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anak VMA karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dituduh oleh Saksi Anak Muhammad Rizki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 0221, Terdakwa berada di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima bersama dengan istri;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Virdan Muhammad AL Azhar alias Daud pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 di Desa Saneo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Saneo, Kabupaten Dompus tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri bersama dengan Saksi Anak MR dan Saksi Anak Virdan Muhammad Al Azhar alias Daud;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada perdamaian antara Korban dan H. Ahmad;
- Bahwa H. Ahmad adalah kakek dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek /tipe Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa Nomor Polisi No Polisi No. Mesin : 50C-764556 dan No. Rangka MH350C006EK763514;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor BPKN: K -06796896 dan Pemilik atas nama M. Yahyan;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin 50C-764556, No. Rangka : MH 350C006EK 764514 dan pemilik atas nama M. Yahyan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat kesepakatan perdamaian antara Abd. Latif dengan H. Ahmad mewakili Ilham pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak MR dan Saksi anak VMA bersama dengan Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik korban, walaupun tidak mengenal korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021, Para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA serta Terdakwa Ilham menuju Rumah Saksi Abd Latif di Desa o'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega dengan berbonceng 3(tiga) sekitar pukul 02.30 WITA sampai di lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Abd. Latif, sedangkan Para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA menunggu di gang rumah mengawasi keadaan;
- Bahwa Para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA melihat Terdakwa keluar dari rumah Abd. Latif membawa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih;
- Bahwa kemudian Para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA bersama dengan Terdakwa kabur dari lokasi;
- Bahwa Saksi Abd. Latif mengetahui sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih milik Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor sekitar pukul 01.00 WITA dan Istri Saksi terakhir meelihat pada pulu 02.00 WITA dan sepeda motor tersebut masih terparkir di dalam ruang tamu rumah Saksi Abd. Latif;
- Bahwa motor dalam keadaan tidak dikunci setir dan kunci motor digantung di kusen pintu dekat ruang tamu;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah dan jendela telah ditutup dan dikunci, kunci pintu ruang tamu masih tertancap pada pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada pukul 05.00 WITA anak saksi yang memberitahukan bahwa motor tersebut sudah tidak ada dan pintu rumah sudah terbuka;
- Bahwa ventilasi rumah Saksi terbuka dan memiliki ukuran yang besar;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA saat Saksi Moh. Sultan Julainsyah alias Sultan mendengar suara dan melihat sepeda motor milik korban yang sedang melintas didepan Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Moh. Sultan Julainsyah alias Sultan melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor tersebut namun tidak terkejar, kemudian Saksi Moh. Sultan Julainsyah alias Sultan dibantu oleh anggota kepolisian bernama Erwin melakukan pencarian menuju Desa Mange Nae;
- Bahwa saat itu Saksi Moh. Sultan Julainsyah alias Sultan dan Erwin berpapasan dengan pengendara sepeda motor tersebut kemudian dilakukan pengejaran, pengendara sepeda motor tersebut kabur menyelamatkan diri di ladang jagung;
- Bahwa pada pukul 05.00 Saksi anak MR telah ditangkap dan diamankan di Polsek Dompu
- Bahwa Terdakwa, Para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA tidak pernah meminta izin untuk menggunakan atau mengambil Sepeda motor milik Saksi Abd Latif;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Saksi Abd Latif mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa ada Surat kesepakatan perdamaian antara Abd. Latif dengan H. Ahmad mewakili Ilham pada tanggal 22 April 2021, Terdakwa membenarkan bahwa H. Ahmad adalah kakek Terdakwa namun tidak mengetahui adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke -4 dan ke 5 KUHP, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu



6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabaran palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusi ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan Pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan dipersidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ltelag menghadapkan seseorang Terdakwa bernama ILHAM di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan nomor PDM-20/DPU/04/2021. Identitas tersebut telah dibenarka oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juha tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) selaku subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang bukti" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adlaah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan barang baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi Abd. Latif yang besesuai dengan keterangan Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Pada hari Minggu 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA telah mengambil sepeda motor merek



Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor BPKB K-06796896 dan Nomor STNK 003615, milik Saksi Abd. Latif, Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di ruang tamu Saksi Abd. Latif yang beralamat di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah Terdakwa dan Saksi anak MR dan Saksi anak Virdan Muhammad Al-Azhar alias Dau mengambilnya, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di ruang tamu Saksi Abd. Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA yang saling bersesuaian yaitu telah ada pembagian tugas diantara Terdakwa dan para saksi anak yaitu para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA dan Terdakwa datang bersama berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) sepeda motor, kemudian Para Saksi anak mengawasi gang didepan rumah sedangkan Terdakwa yang masuk kerumah Saksi Abd. Latif mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian ada kesepakatan diantara Terdakwa dan Para Saksi Anak sehingga tanpa adanya pembagian tugas tersebut tindakan tersebut tidak akan selesai secara sempurna.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah telah mengambil sepeda motor bersama para Saksi anak MR dan Saksi anak VMA, pada saat hari kejadian Terdakwa bersama dengan Istrinya sedang berada di Desa Sape Bima, akan tetapi dalam persidangan terdakwa tidak mampu membuktikan keterangannya dan tidak mengajukan saksi, Dengan demikian harus dipandang mereka melakukan pengambilan sepeda motor tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menyaratkan tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam unsur sebelumnya haruslah dilakuakn dengan maksud. Bahwa rumusan "dengan maksud" (*oogmerk*) adalah merujuk pada kesengajaan (*opzet*), terkhusus dalam rumusan ini adalah kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksdu (*opzet*), terkhusus dalam rumusan ini adalah kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan bahwa maksud untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri berarti juga untuk Para Saksi Anak menguasai sepeda motor tersebut seolah-olah mereka pemilik sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diperoleh dari keterangan Para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA bahwa mereka dan Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik orang, hal tersebut bersesuaian dengan kejadian kehilangan Sepedah motor milik Saksi Abd. Latif dan Para Saksi anak yang berjaga-jaga didepan gang rumah Saksi Abd. Latif kemudian Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor, maka diperoleh fakta bahwa memang benar Terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang ternyata adalah milik Saksi Abd. Latif, Sesuai dengan keterangan Para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Latif, kemudian Terdakwa dan Para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi, dengan demikian mereka telah menguasai sepeda motor tersebut seolah olah mereka pemiliknya;

Menimbang, Pada unsur melawan hukum adalah bertentangan dari Hak Terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abd. Latif, ia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA untuk menggunakan atau pun mengambil sepeda motor tersebut, kemudian dengan Terdakwa dan para saksi anak mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara bertentangan dengan hak Terdakwa sehingga dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan perimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagai mana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumusan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan susunan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum *a quo* akan langsung dipertimbangkan rumusan dalam sebuah rumah, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abd. Latif pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 seitar pukul 01.00 WITA terakhir melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih miliknya terparkir di dalam



rumah, dan mengetahui motor tersebut sudah tidak ada pada pukul 05.00, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Anak yang menerangkan bahwa pada pukul 02.30 WITA, mereka bersama dengan Terdakwa datang kerumah tiba dilokasi kejadian dan berjaga-jaga didepan gang rumah Saksi Abd. Latif (korban), sehingga memang benar kejadian pencurian tersebut dilakukan antara pukul 01.00 WITA dan 05.00 WITA yang diketahui bahwa waktu matahari terbenam dan matahari belum terbit. Dengan demikian maka unsur waktu malam hari terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak disusun secara alternatif, maka memperhatikan fakta hukum, majelis hakim langsung mempertimbangkan unsur tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan pada Ad.3, telah dipertimbangkan bahwa Saksi Abd. Latif tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA untuk menggunakan atau pun mengambil sepeda motor miliknya, dengan demikian unsur tanpa izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dalam ad. 2. pada saat mengambil sepeda motor, telah ada pembagian tugas diantara Terdakwa dan para saksi anak yaitu para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA dan Terdakwa datang bersama berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) sepeda motor, kemudian Para Saksi anak mengawasi gang didepan rumah sedangkan Terdakwa yang masuk kerumah Saksi Abd. Latif mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian telah ada kesepahaman antara Terdakwa dan Para Saksi anak dalam melakukan pencurian, tanpa adanya hal tersebut tidak akan selesai secara sempurna, tidak menjadi soal siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Dengan demikian harus dipandang mereka melakukan pengambilan sepeda motor secara bersama-sama;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu*



Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa rumusan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan melihat fakta hukum, cukup dipertimbangkan untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa rumusan dilakukan dengan merusak, memotong atau ,memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan melihat fakta hukum, cukup dipertimbangkan unsur memanjat;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Abd. Latif sebelum kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, pintu, dan jendela rumah dalam keadaan terkunci, bahwa saksi mengatakan ventilasi bagian dapur milik Saksi Abd. Latif besar dan dalam keadaan terbuka, bersesuaian dengan foto gambar lokasi tempat kejadian perkara, Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Anak MR dan Saksi anak VMA yang menerangkan Terdakwa menuju belakang rumah untuk masuk ke dalam Rumah, demikian ditemukan petunjuk dan fakata hukum bahwa Terdakwa Ilham masuk ke dalam rumah melalui Ventilasi diatas jendela belakang rumah Saksi Abd. Latif. Bahwa untuk melewati ventilasi yang berada diatas jendela haruslah dilakukan dengan memanjat, sehingga didapatkan petunjuk dan fakta bahwa Terdakwa Ilham untuk masuk kedalam rumah dan menuju ruang tamu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Abd. Latif dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke 4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek /tipe Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa Nomor Polisi No Polisi No. Mesin : 50C-764556 dan No. Rangka MH350C006EK763514;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor BPKN: K -06796896 dan Pemilik atas nama M. 8Yahyan;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin 50C-764556, No. Rangka : MH 350C006EK 764514 dan pemilik atas nama M. Yahyan;

Telah disita dari Saksi Abd. Latif berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor Sp.Sita/02/II/2021/Sek. Dompus pada tanggal 18 Februari 2021 dan Penetapan Pengadilan Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN Dpu, berdasarkan fakta persidangan, dapat dibuktikan barang tersebut adalah milik Saksi Abd. Latif, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti dikembalikan kepada Saksi Abd. Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Abd. Latif (korban) dan dimaafkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke 4, ke-5 kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek /tipe Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa Nomor Polisi No Polisi No. Mesin : 50C-764556 dan No. Rangka MH350C006EK763514;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor BPKN: K -06796896 dan Pemilik atas nama M. Yahyan;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin 50C-764556, No. Rangka : MH 350C006EK 764514 dan pemilik atas nama M. Yahyan;Dikembalikan kepada Abd. Latif
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Rahmahwati, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Raras Ranti Rossemarry, S.H. dengan didampingi Rion Apraloka, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)